



PUTUSAN

Nomor 817/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yunus Sulaeman alias Yunus bin Atun Sulaeman
2. Tempat : Bandung
- Lahir
3. Umur/tang : 63 Tahun / 14 Mei 1959
- gal lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal :
Gg. H. Kosim No. 99/80 RT001 RW002, Kelurahan Cibuntu,
Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Dani Mulyana, S.H. & Rekan pada Kantor Pos Bantuan Hukum Peradi Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata No. 16 Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 26 Oktober 2022 Nomor H-817/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2022/PN Blb, selanjutnya pada persidangan tanggal 9 November 2022 Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu Deny Kuswandy, S.H., Gumilar Triasaputra, S.H., Acep Ahmad Taufik, S.H., Mohamad Rio

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H. dan Andi Paradhika, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum DENY KUSWANDY, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Papandayan V No. 5 RT003 RW012 Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 November 2022 register nomor W11.U6-1303-HT.04.10.Tahun 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 817/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 817/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS SULAEMAN Als YUNUS Bin ATUN SULAEMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti yaitu;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan bahan/daun kering (diduga narkotika golongan 1 jenis ganja).

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kering (diduga narkotika golongan 1 jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas pavier warna putih merk smoking red reguler.
- 1 (satu) buah jaket warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut simcard operator seluler simpati dengan nomor 082226623534.
- Uang tunai sisa hasil penjualan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi Denih Alias Etet Bin Iin (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang disampaikan pada persidangan tanggal 12 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DAKWAANYA karena Tidak dapat memenuhi azas pembuktian menurut undang-undang secara negative serta tidak memenuhi azas batas minimum pembuktian sehingga kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN dengan segala kerendahan hati Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga merujuk pada ketentuan hukum Pasal 191 Ayat 1 KUHP yang menyebutkan: ***“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.***
- Bahwa terdapat terobosan hukum baru yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi, dimana Majelis Hakim Agung telah memutus perkara diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena setelah melihat, menggali serta menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata penerapan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1626 K/Pid.Sus/2012 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pid.Sus/2015 yang pada pokoknya menerangkan: ***“apabila delik yang terbukti dipersidangan adalah delik yang sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan,***

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan";

- Bahwa Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN adalah pecandu Narkotika jenis Ganja Aktif dalam tingkat keparahan RINGAN yang saat ini sedang menjalani rawat jalan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan 11 Februari 2023 sebagaimana bukti surat Nomor 01/SK/LRPPN/X/2022 Tanggal 01 Oktober 2022 dan Kartu Peserta Layanan Pendampingan Dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalaguna Narkotika Bhayangkara Indonesia, dan surat surat lain yang berisikan hasil Rekam Medis Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN;
- Bahwa dengan segala kerendahan hati dan dengan uraian dari Fakta-Fakta persidangan yang terungkap, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan** Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan KESATU;
- Membebaskan Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN dari segala dakwaan serta tuntutan hukum;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN dari Rumah Tahanan Negara;
- Memulihkan Harkat, Derajat, Martabat serta Nama Baik Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN;
- Membebaskan biaya negara kepada negara;

Atau

- **Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);**

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2022/PN Blb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada Halaman 6-7 Nota Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa terdapat keterangan yang bertolak belakang antara keterangan saksi WAHYUDIN yang menerangkan Terdakwa YUNUS dan Saksi DENIH alias ETET mengenal sdr. JACK (DPO)" tetapi saksi DENIH alias ETET menerangkan tidak mengenal sdr. JACK (DPO)" hal tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa YUNUS yang menerangkan bahwa saksi DENIH alias ETET dengan JACK (DPO) saling mengenal dan mengetahui serta sangatlah besar indikasi keterkaitan saksi DENIH alias ETET dengan sdr. JACK (DPO). Yang mana terdakwa membawa ganja dan menggunakan bersama-sama dengan saksi DENIH Alias ETET hal tersebut sejalan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan tiba-tiba bertemu dengan sdr. JACK (DPO) dan terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi DENIH Alias ETET ada titipan dari sdr. JACK (DPO) dan saksi DENIH Alias ETET menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja tersebut sedangkan untuk pemesanan dan pembayaran terdakwa YUNUS tidak mengetahui sehingga atas keterangan saksi DENIH Alias ETET tersebut patut ditolak dan dikesampingkan.

Jawaban Penuntut Umum atas *Pleidoi* Penasihat Hukum terdakwa

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu Keterangan saksi WAHYUDIN (SAKSI PENANGKAP) yang menerangkan dipersidangan bahwa terdakwa dan sdr. DENIH Alias ETET mengenal sdr. JACK (DPO) adalah TIDAK ADA DIPERSIDANGAN namun apabila keterangan terdakwa YUNUS mengenal sdr. JACK (DPO) ADA dipersidangan. serta terkait besarnya indikasi keterkaitan saksi DENIH alias ETET dengan sdr. JACK (DPO) berdasarkan fakta hukum dipersidangan dijelaskan bahwa yang bertemu langsung menerima Narkotika jenis ganja adalah Terdakwa YUNUS sehingga dalam hal ini bukan hanya saksi DENIH Alias ETET saja yang terindikasi besar adanya keterkaitan dengan sdr. JACK (DPO) namun juga dengan terdakwa YUNUS, mengingat terdakwa YUNUS mengenal sdr. JACK (DPO) sudah dari tahun 2000 serta sejak tahun 2022, terdakwa YUNUS sudah 3 (tiga) kali menerima titipan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis Ganja antara sdr. JACK (DPO) dengan saksi DENIH Alias (ETET) hal tersebut juga dikuatkan dari keterangan saksi WAHYUDIN dan terdakwa YUNUS. Sehingga atas dalil dari penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat karena tidak berdasar dan sepatutnya untuk ditolak serta dikesampingkan;



2. Pada halaman 7-8 Nota Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa setelah barang (ganja) datang terdakwa menyuruh saksi DENIH Alias ETET untuk membayar ganja tersebut kepada sdr. JACK (DPO) secara transfer sangat TIDAK MASUK AKAL karena setiap pembeli narkoba **pasti Membayar terlebih dahulu** serta keterangan saksi DENIH Alias ETET sama sekali tidak mengenal sdr. JACK (DPO) dan memesan melalui terdakwa patutlah ditolak dan dikesampingkan;

Jawaban Penuntut Umum atas Pleidoi Penasihat Hukum terdakwa

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu, bahwa terdakwa dengan sdr. JACK (DPO) sudah kenal cukup lama sehingga untuk pembayaran tersebut tidak harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu mengingat saksi DENIH Alias ETET melakukan pemesanan melalui terdakwa dan pembayaran dilakukan setelah barang/Narkotika Ganja terjual/habis. Hal tersebut diakui dan dikuatkan keterangan terdakwa YUNUS dan saksi DENIH Alias ETET. Sehingga atas dalil dari penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat karena tidak berdasar dan sepatutnya untuk ditolak serta dikesampingkan

3. Pada halaman 10 Nota Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) NIKO DERMAWAN yang ditolak oleh penuntut umum tetapi tetap didengar keterangannya tanpa disumpah karena merupakan anak kandung terdakwa dan menjelaskan bahwa telah memasukan terdakwa ke Lembaga Rehabilitasi, agar terdakwa dapat pulih dari ketergantungan pemakaian narkoba.

Jawaban Penuntut Umum atas Pleidoi Penasihat Hukum terdakwa

Bahwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf b KUHP yang berbunyi “Dalam hal ada saksi baik menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”

Berdasarkan Pasal 168 KUHP yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.



c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Bahwa saksi a de charge NIKO DERMAWAN yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa adalah anak kandung terdakwa, mengingat hal tersebut Penuntut Umum keberatan untuk didengarkan keterangannya di persidangan namun walaupun Penuntut Umum Keberatan, Majelis Hakim tetap mendengarkan keterangan saksi a de charge tanpa dilakukan sumpah.

Bahwa keterangan saksi a de charge NIKO DERMAWAN dipersidangan menerangkan saksi memasukan terdakwa ke Lembaga REHABILITASI namun faktanya saksi membawa terdakwa ke Lembaga Rehabilitasi untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dokter menyarankan untuk merehabilitasi Rawat Jalan terhadap terdakwa dengan tingkat ketergantungan RINGAN dan seharusnya saksi a de charge NIKO DERMAWAN perlu mengetahui bahwa terdakwa diketahui dan diakui sudah kurang lebih 3 (tiga) kali atau berulang kali pada tahun 2022 menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I. Sehingga tidak sepatutnya dilakukan terdakwa yang masih berada dalam pengawasan keluarga dan dokter. Hal tersebut dikuatkan dalam keterangan ahli a de charge Dr. BAMBANG EKA. Penasihat Hukum Terdakwa hanya melihat dari Kacamata Klien padahal apabila ditelisik lebih dalam keterlibatan terdakwa dalam Peredaran Narkotika sudah beberapa kali dan sudah cukup lama. Sehingga dalil dari Penasihat Hukum tersebut sangat mengada-ngada dan tidak berdasar;

4. Pada halaman 10 Nota Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum, Penasihat Hukum mendalilkan bahwa barang bukti yang disita pada saat proses penangkapan dan barang bukti yang dihadirkan tidak ada satu pun yang didapat dari diri terdakwa;

Jawaban Penuntut Umum atas Pleidoi Penasihat Hukum terdakwa

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan perkara / kasus dari saksi DENIH Alias ETET yang menerima narkotika melalui terdakwa yang mana penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi DENIH Alias ETET kemudian terdakwa YUNUS dilakukan penangkapan kurang lebih jarak waktu penangkapan adalah setengah jam, pada saat penangkapan terdakwa YUNUS tidak terdapat barang bukti karena barang bukti sudah diserahkan terdakwa kepada saksi DENIH Alias ETET. Barang bukti yang didapat dari saksi DENIH Alias ETET terdapat keterkaitan satu sama lain dengan perkara terdakwa YUNUS, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi WAHYUDIN selaku saksi penangkap dan saksi DENIH dan diakui dan dibenarkan



terdakwa. Sehingga atas dalil dari penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat karena tidak berdasar dan sepatutnya untuk ditolak serta dikesampingkan

5. Pada halaman 11-12 Nota Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa merujuk pada fungsi barang bukti dalam perkara pidana dihubungkan dengan kedudukan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dalil dakwaannya yang mana kedudukan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bukti surat yang tidak ada kaitannya dengan tindak Pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa serta barang bukti menjadi alat bukti yang sah.

Jawaban Penuntut Umum atas Pleidoi Penasihat Hukum terdakwa

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut : sehubungan perkara terdakwa Yunus Sulaeman Als Yunus Bin Atun Sulaeman (Alm) **berhubungan dengan perkara lain** atas nama saksi Denih Alias Etet Bin lin (Alm) yang mana barang bukti saksi Denih Alias Etet Bin lin (Alm) tersebut **diserahkan/didapat dari** terdakwa Yunus Sulaeman Als Terdakwa Yunus Bin Atun Sulaeman (Alm). Sehingga atas dalil dari penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat karena tidak berdasar dan sepatutnya untuk ditolak serta dikesampingkan;

6. Pada halaman 12 Nota Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa terdakwa pecandu Narkotika Jenis ganja aktif dalam tingkat keparahan ringan dan menjalani rawat jalan selama 12 (dua belas) bulan.

Jawaban Penuntut Umum atas Pleidoi Penasihat Hukum terdakwa

Bahwa, dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dikuatkan oleh keterangan ahli a de charge Dr. BAMBANG EKA. Perlu Penuntut Umum sampaikan Penasihat Hukum hanya melihat dari Kacamata Klien/ terdakwa padahal apabila ditelisik lebih dalam keterlibatan terdakwa dalam Peredaran Narkotika sudah beberapa kali dan sudah cukup lama. Sehingga dalil dari Penasihat Hukum tersebut sangat mengada-ngada dan tidak berdasar;

7. Bahwa kami tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dan unsur penyertaan tidak terbukti secara sah menurut hukum, menurut hemat kami unsur pasal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan. Sehingga atas dalil dari penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat karena tidak berdasar dan sepatutnya untuk ditolak serta dikesampingkan.



8. Pada halaman 14-15 Nota Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum terdakwa, Penasihat Hukum terdakwa mendalilkan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang mana selama proses pembuktian di persidangan para saksi a charge yang dihadirkan oleh jaksa Penuntut umum ditolak dan dikesampingkan keterangannya dalam nota pembelaan yang telah nyata serta jelas tidak ada unsur yang dinyatakan sah dihadapan hukum terdakwa melakukan kegiatan menjual, membeli, menerima serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta keterangan saksi Mahkota saksi DENIH Alias ETET dapat didengar keterangannya atau mengundurkan diri serta diragukan kebenaran keterangannya sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Jawaban Penuntut Umum atas Pleidoi Penasihat Hukum terdakwa

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan unsur dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tidak terpenuhi menurut hukum.

Bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 **unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti**;

Bahwa dalam perkara ini jelas-jelas terdakwa menerima atau menjadi perantara jual beli kurang lebih pada tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dalam penjelasan unsur dalam surat tuntutan sebagai berikut:

Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja";

Bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. Sehingga atas dalil dari penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat karena tidak berdasar dan sepatutnya untuk ditolak serta dikesampingkan;

9. Pada halaman 17 Nota Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa tidak mungkin terdakwa dinyatakan turut serta melakukan apabila pelaku utama yang melakukan tindak



pidana tersebut tidak diketahui sehingga unsur Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi.

Jawaban Penuntut Umum atas Pleidoi Penasihat Hukum terdakwa

Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (obyektif) maupun psikis (subyektif). Pembentuk Undang-Undang merasa perlu membebani tanggung jawab pidana dan yang sekaligus besarnya bagi orang-orang yang perbuatannya semacam itu untuk menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Kerjasama erat antara terdakwa YUNUS, saksi DENIH Alias ETET dan sdr. JACK /ZAKARIA (DPO) dalam melakukan tindak pidana Narkotika tidak perlu melakukan hal yang sama namun ada fungsi dan peran masing-masing sehingga terjadi tindak Narkotika tersebut. Kerjasama erat dalam hal ini tujuannya sama yaitu antara terdakwa YUNUS dengan saksi DENIH Alias ETET dalam Menerima atau menjadi perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja walaupun sdr. JACK (DPO) belum tertangkap atau masuk dalam Dalam Pencarian Orang (DPO) hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan TERDAKWA sendiri di peroleh fakta hukum. Bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (3) yang berbunyi “ Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri” serta urutan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah dalam pasal 184 Ayat (1) KUHP adalah paling bawah setelah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk.

Sehingga atas dalil dari penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat karena tidak berdasar dan sepatutnya untuk ditolak serta dikesampingkan;

KESIMPULAN.

1. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 08 Desember 2022 berdasar pada ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu cukup mendasar untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan / *Pleidoi* tanggal 12 Desember 2022.
2. Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula sebagaimana telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jawaban / Tanggapan ini merupakan satu kesatuan dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan

Setelah mendengar pula tanggapan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan segala kerendahan hati dan dengan uraian dari Fakta-Fakta persidangan yang terungkap, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk dapat **MENOLAK** seluruh dalil dalil Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan ataupun dalam Tuntutan dan kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN **TETAP BERPEGANG TEGUH** pada seluruh dalil dalil Nota Pembelaan yang telah kami bacakan pada Tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa YUNUS SULAEMAN Alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN (Alm) bersama-sama dengan saksi DENIH Alias ETET Bin IIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi Bulan April 2022, Bulan Juli 2022 dan Bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di bengkel dekat rumah terdakwa di Gg H. Kosim Nomor : 99/80 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, namun sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan tersebut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja"**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April 2022 bertempat di Bengkel dekat rumah Terdakwa di Gg H. Kosim Nomor : 99/80 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, sdr. Jack (DPO) mendatangi Terdakwa untuk menitipkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dibalut lakban

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2022/PN Blb



warna bening berisi narkotika jenis Ganja milik sdr. Jack (DPO). Lalu Sdr. Jack (DPO) menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kembali kepada saksi Denih Alias Etet Bin lin (Alm) dengan kesepakatan terdakwa akan menerima 5 (lima) linting ganja dari sdr. Jack (DPO) sebagai pembayaran penerimaan narkotika jenis ganja. Kemudian pada bulan Juli 2022 bertempat di Bengkel dekat rumah Terdakwa tersebut, sdr. Jack (DPO) mendatangi Terdakwa untuk menitipkan kembali 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna bening berisi narkotika jenis Ganja milik sdr. Jack (DPO). Lalu Sdr. Jack (DPO) menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kembali kepada saksi Denih Alias Etet dan terdakwa mendapat upah sebanyak 5 (lima) linting Narkotika jenis Ganja dari saksi Denih Alias Etet. Kemudian pada awal Agustus 2022, bertempat di Bengkel dekat rumah Terdakwa tersebut, sdr. Jack (DPO) mendatangi Terdakwa untuk menitipkan kembali 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna bening berisi narkotika jenis Ganja milik sdr. Jack (DPO). Lalu Sdr. Jack (DPO) menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kembali kepada saksi Denih Alias Etet dan terdakwa mendapat upah sebanyak 5 (lima) linting Narkotika jenis Ganja saksi Denih Alias Etet. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Gang Haji Kosim Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, saksi Wahyudin, saksi Rendy Arfan Nurahman bersama Tim pada satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Cimahi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Denih Alias Etet serta ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut simcard operator seluler simpati dengan nomor 082226623534;
- Uang tunai sisa hasil penjualan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Yang ditemukan di saku celana yang saksi Denih Alias Etet.

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun kering (diduga narkotika golongan I jenis ganja).

Yang ditemukan digantungan pakaian di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun kering (diduga narkotika golongan I jenis ganja) dan 1 (satu) linting kertas pahpier warna putih



berisi bahan / daun kering (diduga narkotika golongan I jenis ganja) dan 1 pack kertas pahpier warna putih merk smoking red regular.

Yang ditemukan didalam saku jaket warna coklat sebelah kanan yang disimpan digantungan pakaian di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Kemudian petugas kepolisian menanyakan terkait kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut dan diketahui bahwa narkotika jenis ganja tersebut milik sdr. Jack (DPO) yang didapat dari terdakwa. Selanjutnya saksi Denih Alias Etet berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut

- Kemudian Tim pada satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Cimahi melakukan pengembangan perkara dan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Gg. H. Kosim No 99/80 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, terdakwa dilakukan penangkapan. Setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa benar barang bukti yang didapat dari saksi DENIH Alias ETET adalah narkotika milik sdr. Jack (DPO) yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Denih Alias Etet untuk dilakukan penjualan;
- Bahwa terdakwa dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan dalam daftar hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Cimindi Nomor : 062/IL.13315.00/IX/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dengan berat brutto 45,77 gram ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : PL3DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 September 2022 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor menyimpulkan bahwa barang bukti saksi DENIH Alias ETET Bin IIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Sample	Netto Awal sebelum pemeriksaan	Netto Akhir Setelah pemeriksaan
1.	Sampel A	32,3404 gram	31,7348 gram
2.	Sampel B	7,9308 gram	7,4745 gram
3.	Sampel C	1,2825 gram	0,8513 gram
Total		41,5537 gram	40,0606 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan Sampel A1, B1 dan C1 Positif Narkotika adalah benar Ganja Mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa bersama-sama saksi DENIH Alias ETET Bin IIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa YUNUS SULAEMAN Alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN (Alm), Pada Hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi Bulan April 2022, Bulan Juli 2022 dan Bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di bengkel dekat rumah terdakwa di Gg H. Kosim Nomor : 99/80 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, namun sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan tersebut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja**", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April 2022 bertempat di Bengkel dekat rumah Terdakwa di Gg H. Kosim Nomor : 99/80 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, sdr. Jack (DPO) mendatangi Terdakwa untuk menitipkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna bening berisi narkotika jenis Ganja milik sdr. Jack (DPO). Lalu Sdr. Jack (DPO) menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kembali kepada saksi Denih Alias Etet Bin Iin (Alm) dengan kesepakatan terdakwa akan menerima 5 (lima) linting ganja dari sdr. Jack (DPO) sebagai pembayaran penerimaan narkotika jenis ganja. Kemudian pada bulan Juli 2022 bertempat di Bengkel dekat rumah Terdakwa tersebut, sdr. Jack (DPO) mendatangi Terdakwa untuk menitipkan kembali 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna bening berisi narkotika jenis Ganja milik sdr. Jack (DPO). Lalu Sdr. Jack (DPO) menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kembali kepada saksi Denih Alias Etet dan terdakwa mendapat upah sebanyak 5 (lima) linting Narkotika jenis Ganja dari saksi Denih Alias Etet. Kemudian pada awal Agustus 2022, bertempat di Bengkel dekat rumah Terdakwa tersebut, sdr. Jack (DPO) mendatangi Terdakwa untuk menitipkan kembali 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna bening

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2022/PN Blb



berisi narkoba jenis Ganja milik sdr. Jack (DPO). Lalu Sdr. Jack (DPO) menyerahkan narkoba jenis Ganja tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kembali kepada saksi Denih Alias Etet dan terdakwa mendapat upah sebanyak 5 (lima) linting Narkoba jenis Ganja saksi Denih Alias Etet. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Gang Haji Kosim Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, saksi Wahyudin, saksi Rendy Arfan Nurahman bersama Tim pada satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Cimahi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Denih Alias Etet serta ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut simcard operator seluler simpati dengan nomor 082226623534;
- Uang tunai sisa hasil penjualan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Yang ditemukan di saku celana yang saksi Denih Alias Etet.

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun kering (diduga narkoba golongan I jenis ganja).

Yang ditemukan digantungan pakaian di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun kering (diduga narkoba golongan I jenis ganja) dan 1 (satu) linting kertas pahpier warna putih berisi bahan / daun kering (diduga narkoba golongan I jenis ganja) dan 1 pack kertas pahpier warna putih merk smoking red regular.

Yang ditemukan didalam saku jaket warna coklat sebelah kanan yang disimpan digantungan pakaian di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Kemudian petugas kepolisian menanyakan terkait kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan diketahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut milik sdr. Jack (DPO) yang didapat dari terdakwa. Selanjutnya saksi Denih Alias Etet berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut

- Kemudian Tim pada satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Cimahi melakukan pengembangan perkara dan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Gg. H. Kosim No 99/80 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, terdakwa dilakukan penangkapan. Setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa benar barang bukti yang didapat dari saksi DENIH Alias ETET adalah narkoba milik sdr. Jack (DPO)



yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Denih Alias Etet untuk dilakukan penjualan;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan dalam daftar hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Cimindi Nomor : 062/IL.13315.00/IX/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dengan berat brutto 45,77 gram ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : PL3DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 September 2022 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor menyimpulkan bahwa barang bukti saksi DENIH Alias ETET Bin IIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Sample	Netto Awal sebelum pemeriksaan	Netto Akhir Setelah pemeriksaan
1.	Sampel A	32,3404 gram	31,7348 gram
2.	Sampel B	7,9308 gram	7,4745 gram
3.	Sampel C	1,2825 gram	0,8513 gram
Total		41,5537 gram	40,0606 gram

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan Sampel A1, B1 dan C1 Positif Narkotika adalah benar Ganja Mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah



Terdakwa yang beralamat di Gg H. Kosim No. 99/80 RT001 RW002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis Ganja di daerah Cibeureum Kota Cimahi, berbekal informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seseorang bernama Sdr. Deden kemudian setelah dilakukan interogasi ia mengaku telah membeli Ganja dari Sdr. Denih alias Etet, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Sdr. Denih alias Etet dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Ganja dan 1 (satu) liting kertas pahpir warna putih yang berisi Ganja, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Denih alias Etet, didapat informasi jika ia mendapatkan Ganja dari Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama tim mendatangi sebuah rumah yang menurut keterangan Sdr. Denih alias Etet merupakan rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa di rumahnya namun tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, barang bukti yang disita dari Sdr. Denih alias Etet berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Ganja dan 1 (satu) liting kertas pahpir warna putih yang berisi Ganja adalah milik Sdr. Jack (DPO) yang terakhir diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Denih alias Etet;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia menerima titipan Ganja dari Sdr. Jack (DPO) dengan cara bertemu langsung yaitu Sdr. Jack (DPO) yang datang menemui Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah 3 (tiga) kali menerima titipan Ganja dari Sdr. Jack (DPO) namun untuk waktunya Saksi lupa;

- Bahwa setahu Saksi terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung THC;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa 5 (lima) liting ganja dari Sdr. Denih alias Etet setiap kali datang kiriman Ganja dari Sdr. Jack (DPO);

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak mendapat upah dari Sdr. Jack (DPO);

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan transfer uang kepada Sdr. Jack (DPO) adalah Sdr. Denih alias Etet;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak bekerja sedangkan Sdr. Denih alias Etet bekerja di bengkel bubut;

- Bahwa jeda waktu antara penangkapan Sdr. Denih dan penangkapan Terdakwa sekitar 3-4 jam;



- Bahwa barang bukti Ganja yang disita dari Sdr. Denih alias Etet sudah ada dalam penguasaan Sdr. Denih alias Etet selama sekitar 2 (dua) minggu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi tes urine terhadap Terdakwa dilakukan namun tidak dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa tidak ada percakapan antara Sdr. Jack (DPO) dengan Sdr. Denih alias Etet dalam ponsel milik Sdr. Denih alias Etet;
- Bahwa ada bukti transfer sejumlah uang dari Sdr. Denih alias Etet kepada Sdr. Jack (DPO);
- Bahwa setelah ganja diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Jack (DPO) kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Denih alias Etet;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Jack (DPO) tidak pernah mengirimkan Ganja secara langsung kepada Sdr. Denih alias Etet, selalu melalui Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang melakukan pemesanan kepada Sdr. Jack (DPO) adalah Terdakwa dan Sdr. Denih alias Etet;
- Bahwa setahu Saksi surat tentang rehabilitasi Terdakwa pernah disampaikan kepada Penyidik sekitar bulan September 2022;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Deden diajukan dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Jack (DPO) menemui Terdakwa di bengkel dekat rumah Terdakwa atau di sekitar lampu merah daerah Cibuntu Kota Bandung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Denih alias Etet bin lin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman karena menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Gg Haji Kosim Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Nokia warna hitam, uang tunai sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam saku celana, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan ganja yang ditemukan di gantungan pakaian



dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi ganja dan 1 (satu) linting kertas pahpir warna putih berisi daun ganja serta 1 (satu) pak kertas pahpir yang ditemukan dalam saku jaket warna coklat yang disimpan pada gantungan pakaian yang ada di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah Cibeureum Cimahi Selatan Kota Cimahi;

- Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut dengan cara menerima titipan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah teman dekat;
- Bahwa Ganja tersebut tidak dipesan tetapi datang sendiri;
- Bahwa setahu Saksi ganja tersebut adalah milik Sdr. Jack (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi ditawari oleh Terdakwa untuk memakai ganja namun karena terlalu banyak akhirnya selain dikonsumsi sendiri juga oleh Saksi dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi memberikan 5 (lima) linting ganja kepada Terdakwa setiap kali ganja dikirim;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mendapatkan titipan ganja dari Terdakwa yaitu pertama pada pertengahan bulan April 2022 dengan cara menemui Terdakwa di Bengkel Karya Asri di Gg H. Kosim Kelurahan Cibuntu Kota Bandung dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi ganja dan dari hasil penjualan ganja tersebut Saksi mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Jack (DPO), kedua pada pertengahan bulan Mei 2022 dan ketiga pada bulan Agustus 2022 namun untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi untuk mentransfer uang hasil penjualan ganja kepada Sdr. Jack (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai berat ganja yang telah dititipkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah 3 (tiga) kali mentrasfer uang kepada Sdr. Jack (DPO) dengan jumlah total sekitar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima titipan ganja dari Terdakwa untuk dipakai bersama Terdakwa dan sisanya untuk dijual;
- Bahwa Saksi menjual ganja tersebut diantaranya kepada Sdr. Deden dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan bisa memakai ganja secara gratis;
- Bahwa Saksi telah memakai ganja selama sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi memiliki istri, anak dan cucu;



- Bahwa keluarga tidak ada yang tahu jika Saksi sering memakai ganja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Jack (DPO);
- Bahwa Ganja tersebut dikirim ke tempat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran setelah ada uang hasil patungan dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut patungan untuk membayar ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan nomor rekening Sdr. Jack (DPO);
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa mengenai ganja tersebut;
- Bahwa pada saat menyerahkan ganja Terdakwa berkata "bayar tiga juta ke Jack!";
- Bahwa sistem pembayaran yaitu barang dikirim dulu baru ditransfer;
- Bahwa interval waktu pengiriman ganja biasanya antara 1-2 bulan;
- Bahwa Saksi menerima titipan ganja dari Terdakwa untuk dipakai sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa Saksi menjual ganja tersebut atas inisiatif sendiri;
- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa untuk menjual ganja tersebut kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Laporan Hasil Pengujian No. : PL3DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 September 2022 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor menyimpulkan bahwa barang bukti saksi DENIH Alias ETET Bin IIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Sample	Netto Awal Sebelum pemeriksaan	Netto Akhir Setelah pemeriksaan
1.	Sampel A	32,3404 gram	31,7348 gram
2.	Sampel B	7,9308 gram	7,4745 gram
3.	Sampel C	1,2825 gram	0,8513 gram
	Total	41,5537 gram	40,0606 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan Sampel A1, B1 dan C1 Positif Narkotika adalah benar Ganja Mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman terkait masalah ganja, yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg H. Kosim No. 99/80 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak tanya alasan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Denih alias Etet pada waktu di kantor polisi;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Denih, Sdr. Deden dan Sdr. Agus yang lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima titipan ganja dari Sdr. Jack (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan ganja dari Sdr. Jack (DPO) yaitu pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berat ganja tersebut;
- Bahwa titipan ganja tersebut sudah diserahkan kepada saksi Denih alias Etet di bengkel dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberi 5 (lima) linting ganja dari saksi Denih alias Etet;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang disita dari saksi Denih alias Etet berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik warna putih dan ponsel sedangkan mengenai uang tunai Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi Etet sudah lama karena saksi Denih alias Etet membuka bengkel dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jack (DPO) dengan ciri-ciri seperti orang Aceh;
- Bahwa Terdakwa bertemu Sdr. Jack (DPO) di depan bengkel dekat rumah;
- Bahwa saksi Denih alias Etet yang menyuruh Terdakwa untuk menerima titipan ganja dari Sdr. Jack (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut di bengkel;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Denih alias Etet sudah lebih dari 10 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Jack (DPO) melalui ponsel;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu komunikasi antara saksi Denih alias Etet dengan Sdr. Jack (DPO);

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat barang datang, saat itu Terdakwa sedang berada di depan bengkel sedangkan saksi Denih alias Etet berada di dalam bengkel, lalu tiba-tiba datang Sdr. Jack (DPO) menanyakan saksi Denih alias Etet, kemudian Terdakwa masuk dan menemui saksi Denih alias Etet dan berkata "itu ada titipan" dan saksi Denih alias Etet berkata "ambil" kemudian Terdakwa mengambil titipan ganja dari Sdr. Jack (DPO) untuk kemudian diserahkan kepada saksi Denih alias Etet, selanjutnya barang tersebut langsung dibawa oleh saksi Etet ke bengkelnya yang ada di daerah Kebon Kopi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah pembayaran dari saksi Denih alias Etet kepada Sdr. Jack (DPO);
- Bahwa Setahu Terdakwa, saksi Denih alias Etet yang membeli ganja tersebut dari Sdr. Jack (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memesan ganja kepada Sdr. Jack (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani rehabilitasi sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa jarang mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Denih alias Etet adalah kawan lama;
- Bahwa Terdakwa masih menjalani rehabilitasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pesan dari Sdr. Jack (DPO) untuk transfer uang;
- Bahwa setahu Terdakwa, menurut saksi Denih transfer uang dilakukan melalui BRILINK kepada seseorang yang bernama Zakaria;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ganja tersebut dijual kepada Sdr. Deden dan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Denih alias Etet untuk menjual ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. Bambang Eka Purnama Alam**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa dari tahun 2017 sampai dengan sekarang Ahli bekerja sebagai Staf Ahli Bidang Advokasi Pidana Narkotika LRPPN (Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahguna Narkotika Bayangkara Indonesia) Wilayah Jawa Barat dan dokter pada Klinik Andilia Gunung Sindur Kabupaten Bogor serta dokter pada Klinik Najwa Medika, Pondok Petir, Kota Depok;
 - Bahwa tugas pokok Ahli yaitu memberikan advokasi pidana narkotika termasuk pendampingan dan rehabilitasi;

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2022/PN Blb



- Bahwa sehubungan dengan pendampingan dan rehabilitasi, Ahli melakukan kajian terhadap pola pemakaian narkoba, sindroma ketergantungan narkoba dan tingkat keparahan ketergantungan, dengan hasil akhir berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;
- Bahwa setelah dilakukan kajian terhadap pola pemakaian, apakah dalam tahap coba-coba atau berdasarkan tingkat intensitas penggunaan akan disarankan untuk dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa tiap orang berbeda penilaian tergantung dari jenis narkoba yang digunakan, jumlah narkoba yang digunakan dan lamanya pemakaian;
- Bahwa diagnosa awal sesuai prosedur adalah pertama riwayat penyalahgunaan, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan urine di laboratorium;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli karena situasi mendesak seperti di Polsek atau di Polda atau di Rutan biasanya Ahli melakukannya sendiri;
- Bahwa kalau untuk membedakan antara pengguna dengan pengedar atau perantara sangat sulit, yang bisa kita lakukan adalah melihat pola pemakaian, apakah tingkat ketergantungan ringan, sedang atau berat;
- Bahwa pada saat menggali riwayat penyalahgunaan narkoba biasanya tergantung lokasi tempat pemeriksaan, kalau seseorang sedang bermasalah dengan hukum Ahli mungkin kebenaran informasinya sekitar 60 %, tetapi dalam kondisi di Polsek, Polres atau Rutan biasanya kebenaran informasinya sekitar 50%;
- Bahwa benar Ahli adalah dokter yang merawat Terdakwa dan sudah pernah mendiagnosa Terdakwa;
- Bahwa hasil diagnosa terhadap Terdakwa yang masih berjalan yaitu termasuk penyalahguna narkoba golongan satu jenis tanaman dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri;
- Bahwa setelah ada hasil diagnosis kami harus melakukan planning, dalam planning tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sikap penyalahguna narkoba tergantung dari jenis narkoba yang digunakan, rata-rata di Indonesia sifatnya *multi drugs*, beda dengan beberapa negara yang hanya *single drugs*, hal ini sangat berpengaruh pada kejiwaan penggunaannya karena sifat dari narkoba yang digunakan;
- Bahwa hasil pemeriksaan kejiwaan seseorang tergantung dari dosis dan lamanya penggunaan karena sidat dari golongan I jenis tanaman yaitu ganja sifatnya *halusinogen* (halusinasi);



- Bahwa kondisi kejiwaan awal Terdakwa ada sedikit depresi, komunikasi kurang karena masalah pendengaran yang sudah terganggu;
- Bahwa sesuai prosedur semua dokter sudah mendapat pendidikan mengenai narkotika, sekarang dikhususkan kepada psikiater dan teman-teman dokter yang memiliki keahlian di bidang narkotika, sedangkan di negara lain sudah ditangani khusus oleh bidang *forensic addict*;
- Bahwa rehabilitasi difokuskan kepada penyalahguna narkotika dengan pola pemakaian ketergantungan ringan, kalau ketergantungan sedang masih bisa ditangani dengan rehabilitasi medis dan sosial karena sudah ada kaitan dengan indikasi medis seperti depresi, tetapi kalau sudah pada tahap ketergantungan berat harus ke psikiatri karena ranahnya kejiwaan;
- Bahwa semua penyalahguna narkotika sebaiknya tidak dipenjara tetapi tergantung pola pemakaian, apakah dilakukan *assessment* atau tidak, karena sangat sulit untuk membedakan antara pengguna dengan pengedar atau bandar;
- Bahwa istilah penyalahguna narkotika hanya digunakan untuk kepentingan medis bukan untuk kepentingan umum, tergantung tingkat ketergantungan apakah ringan, sedang atau berat;
- Bahwa dari awal pemeriksaan dilakukan secara subjektif yaitu riwayat penyalahgunaan kemudian pemeriksaan fisik kemudian pemeriksaan laboratorium (urine tes);
- Bahwa pemeriksaan fisik terhadap Terdakwa tidak ada kelainan;
- Bahwa untuk pemeriksaan kejiwaan dilakukan melalui komunikasi dan didapat hasil jika Terdakwa mengalami depresi;
- Bahwa Terdakwa termasuk dalam kategori pola ketergantungan ringan, Ahli sarankan untuk rawat jalan;
- Bahwa seseorang penyalahguna narkotika pada tahap ketergantungan bisa seumur hidup karena kemungkinan untuk kambuh lagi bisa terjadi;
- Bahwa proses pemulihan bagi penyalah guna narkotika bisa seumur hidup, minimal 6 (enam) bulan;
- Bahwa Ahli menyarankan agar terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi;
Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup;
Menimbang, bahwa selain menghadirkan Ahli, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah menghadirkan Saksi yang meringankan sebagai berikut:
 1. Saksi **Nicko Dermawan**, tidak disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa;



- Bahwa Saksi yang membawa ayah Saksi ke tempat rehabilitasi di daerah Cijaura Girang Kota Bandung untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa proses pengobatan masih berjalan sampai sekarang;
- Bahwa menurut informasi lembaga rehabilitasi, ayah Saksi harus menjalani rehabilitasi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya Saksi melihat perilaku ayah Saksi berbeda, Saksi merasa curiga karena ayah Saksi terganggu pikirannya, pada saat diajak ngobrol kadang tidak nyambung dan akhirnya ayah Saksi mengakui jika dirinya mengkonsumsi ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Ahli dan Saksi yang meringankan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle fotokopi Hasil Rekam Medis Pendampingan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika atas nama Yunus Sulaeman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun barang bukti **berhubungan dan berkaitan dengan perkara lain** atas nama saksi DENIH Als ETET Bin (Alm) IIN yang mana saksi DENIH mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa. Saksi DENIH dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar **pukul 16.30 Wib** di Gang Haji Kosim Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung kemudian dilakukan pengembangan kasus dan terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 **sekitar pukul 17.00 Wib** bertempat di Gg. H. Kosim No 99/80 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Barang bukti pada saksi DENIH yaitu:

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan bahan/daun kering (diduga narkotika golongan 1 jenis ganja);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kering (diduga narkotika golongan 1 jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas pahvier warna putih merk smoking red regular;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut simcard operator seluler simpati dengan nomor 082226623534;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sisa hasil penjualan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. JACK (DPO) sejak tahun 2000 pada saat bertemu di sekitaran bundaran Sudirman;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi Denih Als Etet yang merupakan teman Terdakwa sejak kecil namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Denih Als Etet, keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Terdakwa diberi secara cuma-cuma sebanyak kurang lebih 5 linting ganja setiap turun barang yang diberikan oleh saksi Denih Als Etet kepada Terdakwa;
- Bahwa benar ciri-ciri fisik Sdr. JACK (DPO) tersebut yaitu seorang laki-laki, rambut keriting pendek, perawakan kecil, tinggi badan sekitar 165 cm dan kulit putih namun Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdr. JACK (DPO) dikarenakan hanya bertemu di sekitaran rumah Terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada bulan April 2022 bertempat di Bengkel dekat rumah Terdakwa di Gg H. Kosim Nomor : 99/80 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, sdr. Jack (DPO) mendatangi Terdakwa untuk menitipkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna bening berisi narkotika jenis Ganja milik sdr. Jack (DPO). Lalu Sdr. Jack (DPO) menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kembali kepada saksi Denih Alias Etet Bin lin (Alm) dengan kesepakatan terdakwa akan menerima 5 (lima) linting ganja dari sdr. Jack (DPO) sebagai pembayaran penerimaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar kemudian pada bulan Juli 2022 bertempat di bengkel dekat rumah Terdakwa tersebut, sdr. Jack (DPO) mendatangi Terdakwa untuk menitipkan kembali 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna bening berisi narkotika jenis Ganja milik sdr. Jack (DPO), lalu Sdr. Jack (DPO) menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kembali kepada saksi Denih Alias Etet dan terdakwa mendapat upah sebanyak 5 (lima) linting Narkotika jenis Ganja dari saksi Denih Alias Etet. Kemudian pada awal Agustus 2022, bertempat di Bengkel dekat rumah Terdakwa tersebut, sdr. Jack (DPO) kembali mendatangi Terdakwa untuk menitipkan kembali 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna bening berisi narkotika jenis Ganja milik sdr. Jack (DPO). Lalu Sdr. Jack (DPO)

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2022/PN Blb



menyerahkan narkoba jenis Ganja tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kembali kepada saksi Denih Alias Etet dan terdakwa mendapat upah sebanyak 5 (lima) linting Narkoba jenis Ganja dari saksi Denih Alias Etet;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Gang Haji Kosim Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, saksi Wahyudin, saksi Rendy Arfan Nurahman bersama Tim pada satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Cimahi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Denih Alias Etet serta ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut simcard operator seluler simpati dengan nomor 082226623534;

- Uang tunai sisa hasil penjualan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Yang ditemukan di saku celana saksi Denih Alias Etet.

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun kering (diduga narkoba golongan I jenis ganja).

Yang ditemukan digantungan pakaian di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun kering (diduga narkoba golongan I jenis ganja) dan 1 (satu) linting kertas pahpier warna putih berisi bahan / daun kering (diduga narkoba golongan I jenis ganja) dan 1 pak kertas pahpier warna putih merk smoking red regular;

Yang ditemukan didalam saku jaket warna coklat sebelah kanan yang disimpan digantungan pakaian di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

- Bahwa benar kemudian petugas Kepolisian menanyakan terkait kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan diketahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut milik sdr. Jack (DPO) yang didapat dari **terdakwa**. Selanjutnya saksi Denih Alias Etet berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar selanjutnya Tim satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Cimahi melakukan pengembangan perkara dan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Gg. H. Kosim No 99/80 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan. Setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa benar barang bukti yang didapat dari saksi DENIH Alias ETET adalah narkoba



milik sdr. Jack (DPO) yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Denih Alias Etet untuk dilakukan penjualan;

- Bahwa benar terdakwa dalam menerima dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun barang bukti berhubungan dan berkaitan dengan perkara lain atas nama saksi DENIH Als ETET Bin (Alm) IIN yang mana saksi DENIH mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa YUNUS, Saksi DENIH telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar **pukul 16.30 Wib** di Gang Haji Kosim Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, kemudian dilakukan pengembangan kasus dan terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 **sekitar pukul 17.00 Wib** bertempat di Gg. H. Kosim No 99/80 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan dalam daftar hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Cimindi Nomor 062/IL.13315.00/IX/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dengan berat brutto 45,77 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. PL3DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 September 2022 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor menyimpulkan bahwa barang bukti saksi DENIH Alias ETET Bin IIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Sample	Netto Awal sebelum pemeriksaan	Netto Akhir Setelah pemeriksaan
1.	Sampel A	32,3404 gram	31,7348 gram
2.	Sampel B	7,9308 gram	7,4745 gram
3.	Sampel C	1,2825 gram	0,8513 gram
	Total	41,5537 gram	40,0606 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan Sampel A1, B1 dan C1 Positif Narkotika adalah benar Ganja Mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu,



sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Yunus Sulaeman alias Yunus bin Atun Sulaeman yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan selama persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, sehingga bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Van Bemmelen, yaitu: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menawarkan untuk dijual: menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) atau untuk dijual;

Menjual : memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;

Membeli : memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang;

Menerima : mendapat sesuatu yang dikirimkan, diberikan;

Menjadi perantara dalam jual beli: menjadi orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan dalam jual beli;

Menukar : mengganti dengan yang lain;

Menyerahkan : memberikan atau menyampaikan kepada;

Narkotika Golongan I : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut *tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum*;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada bulan April 2022 bertempat di bengkel dekat rumah Terdakwa di Gg H. Kosim Nomor 99/80 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, sdr. Jack (DPO) mendatangi Terdakwa untuk menitipkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna bening berisi narkotika jenis Ganja milik sdr. Jack (DPO) untuk diserahkan kembali kepada saksi Denih Alias Etet Bin lin (Alm) dengan kesepakatan terdakwa akan menerima 5 (lima) lunting ganja dari sdr. Jack (DPO) sebagai pembayaran penerimaan narkotika jenis ganja. Kemudian pada bulan Juli 2022 bertempat di bengkel dekat rumah Terdakwa tersebut, sdr. Jack (DPO) kembali mendatangi Terdakwa untuk menitipkan kembali 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna bening berisi narkotika jenis Ganja milik sdr. Jack (DPO) untuk diserahkan kembali kepada saksi Denih Alias Etet dan terdakwa mendapat upah sebanyak 5 (lima) lunting Narkotika jenis Ganja dari saksi Denih Alias Etet. Selanjutnya pada awal Agustus 2022, bertempat di bengkel dekat rumah Terdakwa tersebut, sdr. Jack (DPO) mendatangi Terdakwa untuk menitipkan kembali 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna bening berisi narkotika jenis Ganja milik sdr. Jack (DPO) untuk diserahkan kembali kepada saksi Denih Alias Etet dan terdakwa mendapat upah sebanyak 5 (lima) lunting Narkotika jenis Ganja saksi Denih Alias Etet;



Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Gang Haji Kosim Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, saksi Wahyudin, saksi Rendy Arfan Nurahman bersama Tim pada satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Cimahi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Denih Alias Etet serta ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut simcard operator seluler simpati dengan nomor 082226623534;
- Uang tunai sisa hasil penjualan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Yang ditemukan di saku celana yang saksi Denih Alias Etet;

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun kering (diduga narkotika golongan I jenis ganja);

Yang ditemukan digantungan pakaian di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun kering (diduga narkotika golongan I jenis ganja) dan 1 (satu) linting kertas pahpier warna putih berisi bahan / daun kering (diduga narkotika golongan I jenis ganja) dan 1 pack kertas pahpier warna putih merk smoking red regular;

Yang ditemukan didalam saku jaket warna cokelat sebelah kanan yang disimpan digantungan pakaian di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Ketika petugas kepolisian menanyakan terkait kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut dan diketahui bahwa narkotika jenis ganja tersebut milik sdr. Jack (DPO) yang didapat saksi Denih dari terdakwa;

Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi dan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Gg. H. Kosim No 99/80 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan. Setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa benar barang bukti yang didapatkan Penyidik dari saksi Denih Alias Etet adalah narkotika milik sdr. Jack (DPO) yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Denih Alias Etet untuk dilakukan penjualan;

Bahwa benar pada saat pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun barang bukti berhubungan dan berkaitan dengan perkara lain atas nama saksi Denih Als Etet Bin (Alm) lin yang mana saksi Denih mendapatkan



narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa, selanjutnya terhadap Saksi Denih dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar **pukul 16.30 Wib** di Gang Haji Kosim Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung kemudian dilakukan pengembangan kasus dan terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 **sekitar pukul 17.00 Wib** bertempat di Gg. H. Kosim No 99/80 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : PL3DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 6 September 2022 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor menyimpulkan bahwa barang bukti saksi Denih Alias Etet Bin Iin (Alm) dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan Sampel A1, B1 dan C1 Positif Narkotika adalah benar Ganja Mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menerima dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis Ganja tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ini tidak terbukti dengan alasan:

1. Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil dari jalan raya ke bengkel, membawakan barang dari jalan raya ke bengkel dengan jarak hanya sekitar 10 - sampai dengan 15 meter;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak mampu memenuhi batas minimal pembuktian, karena saksi Denih yang juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah, yang dalam perkara ini sebagai saksi mahkota, seharusnya mengundurkan diri sebagai saksi, dengan alasan saksi A CHARGE DENIH alias ETET bersama-sama dengan Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN diperiksa dalam perkara terpisah maka tidak dapat didengar keterangannya atau saksi dapat mengundurkan diri, Sebagai mana diketahui Saksi A CHARGE DENIH alias ETET merupakan pelaku yang lebih dulu ditangkap dan ditemukan barang bukti narkotika Golongan I Jenis Ganja. Atas hal tersebut haruslah menjadi pertimbangan Majelis Hakim tentang cara hidup kesusilaan saksi, dimana saksi adalah pemakai sekaligus pengedar atau perantara dalam tindak pidana tersebut, maka patut



diduga **keterangan yang diberikan Saksi A CHARGE DENIH alias ETET DIRAGUKAN kebenarannya**. Selain itu keterangan yang diberikannya bisa saja menguntungkan dirinya dalam hal Saksi sebagai Terdakwa dalam kasus yang terpisah, karena dianggap telah banyak membantu penyidik dalam hal mengungkap kasus tindak pidana ini. Bahwa dihadapan persidangan antara saksi A CHARGE DENIH alias ETET dengan saksi A CHARGE WAHYUDIN keterangannya saling bertolak belakang, yaitu pada poin SAMA SEKALI TIDAK MENGENAL sdr. JACK (DPO) dan kalau pesen barang selalu melalui Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN, sehingga menyebabkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN. Demikian juga saksi Wahyudin harus ditolak karena terindikasi tidak obyektif, dengan alasan, sehubungan Saksi A CHARGE WAHYUDIN adalah saksi Penangkap yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 27 Juli 2010, yaitu *"Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang di tangannya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP"*;

Bahwa keterangan saksi A DE CHARGE NIKO DERMAWAN keterangannya sesuai dengan saksi A CHARGE DENIH alias ETET yang menerangkan "Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN bersama sama dengan saksi memakai barang bukti ganja tersebut". Hal tersebut menegaskan bahwa Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN adalah memang berstatus sebagai PEMAKAI dan hal tersebut diketahui oleh saksi A DE CHARGE NIKO DERMAWAN sehingga saksi A DE CHARGE NIKO DERMAWAN atas nama keluarga memasukan Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN ke Lembaga Rehabilitasi dengan tujuan agar Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN dapat pulih dari ketergantungan pemakaian narkoba

3. Bahwa barang bukti yang disita pada saat proses penangkapan dan barang butki yang dihadirkan dihadapan persidangan, **tidak ada 1 (satu) pun Barang Bukti yang didapat dari diri Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN**. Seluruh Barang Bukti didapatkan dari Saksi A CHARGE DENIH alias ETET, tetapi Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutanya menggiring opini "walaupun tidak terdapat barang bukti dalam diri Terdakwa, tetapi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari barang bukti yang didapat dari Saksi A



CHARGE DENIH alias ETET. Bahwa dengan TIDAK ADA Barang Bukti dalam diri Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN Jaksa Penuntut Umum secara nyata TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN dalil dakwaanya yang mana Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN telah melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Bahwa merujuk pada fungsi barang bukti dalam perkara pidana dihubungkan dengan kedudukan dakwaan, **Jaksa Penuntut Umum TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN dalil dakwaanya tercermin dalam** dengan tidak terdapatnya barang bukti dalam diri Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN menyebabkan prinsip dasar minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 183 KUHAP TIDAK DAPAT DIPENUHI oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum hanya dapat menghadirkan 1 (satu) alat bukti yang sah dihadapan persidangan yaitu keterangan saksi saja. Didalam poin pembahasan kami sebelumnya, keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum saling bertolak belakang antara fakta yang terjadi dengan dakwaan yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga keterangan saksi nya pun patutlah untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN. Sedangkan saksi serta ahli A DE CHARGE yang dihadirkan oleh Terdakwa secara jelas dan terang benderang menyatakan Terdakwa adalah PECANDU aktif dalam kategori RINGAN yang saat ini sedang menjalani proses rawat jalan di lembaga Rehabilitasi. Sehingga apabila merujuk dari perbandingan alat bukti saksi yang dihadirkan telah nyata dan jelas penerapan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang memposisikan Terdakwa sebagai Pengedar dan/atau Perantara TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN oleh Jaksa Penuntut Umum.

5. Bahwa alat bukti surat yang dihadirkan oleh **Jaksa Penuntut Umum adalah bukti surat yang tidak ada kaitanya dengan Tindak Pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.** Alat bukti surat yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya menyatakan bahwa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan adalah memang berupa narkotika golongan I jenis Ganja dan itu pun didapat dalam diri Saksi A CHARGE DENIH alias ETET. Sedangkan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Terdakwa berupa hasil rekam medis secara jelas dan terang benderang menyatakan Terdakwa adalah pasien rawat jalan pada Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalaguna Narkotika Bhayangkara Indonesia. Sehingga apabila merujuk dari perbandingan alat bukti Surat yang dihadirkan telah nyata dan jelas penerapan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun



2009 Tentang Narkotika yang memposisikan **Terdakwa sebagai Pengedar dan/atau Perantara TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN** oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dengan tidak adanya barang bukti dalam diri Terdakwa, maka semakin jelas majelis hakim yang memeriksa serta perkara ini TIDAK DAPAT mempertimbangkan kebenaran materiil sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu penerapan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika justru malah majelis hakim diyakinkan oleh Terdakwa yang saat ini berstatus sebagai PECANDU narkotika bukan PENGEDAR atau PERANTARA narkotika;

Bahwa dengan 2 (dua) poin penjelasan diatas, secara tegas dan terang benderang penerapan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah DITOLAK karena faktanya **Terdakwa adalah seorang PECANDU atau PEMAKAI bukan seorang PENGEDAR atau PERANTARA;**

Bahwa terhadap materi pledoi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap poin Penuntut Umum tidak mampu memenuhi batas minimal pembuktian, karena saksi Denih yang juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah, yang dalam perkara ini sebagai saksi mahkota, seharusnya mengundurkan diri sebagai saksi

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dengan merujuk pada SEMA Nomor 5 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, terkait dengan Pengajuan saksi mahkota (dalam praktek) dimungkinkan apabila memenuhi syarat: a. Perkara tersebut di-split. b. Terdakwa dalam kedudukan sebagai saksi diberitahukan tentang hak-haknya dan konsekuensi hukumnya. c. Dalam perkara tersebut alat bukti sangat minim;

Bahwa definisi saksi mahkota sebagaimana [Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437K/Pid.Sus/2011](#), yang menyebutkan bahwa "*walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat*



ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut **Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H.**, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan;

Bahwa saksi Denih yang juga adalah terdakwa dalam berkas terpisah, dengan merujuk uraian tersebut diatas adalah memenuhi kriteria sebagai saksi mahkota, namun ia tidaklah termasuk dalam kriteria saksi yang harus mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana dalam ketentuan pasal 168 KUHAP. Adapun mengenai keterangan saksi yang menurut Penasehat Hukum terdakwa, saling bertentangan dengan keterangan terdakwa, hal tersebut sepenuhnya adalah penilaian majelis hakim dalam mempertimbangkannya dihubungkan juga dengan alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP.

Demikian juga terhadap poin keberatan bahwa saksi WAHYUDIN adalah juga saksi Penangkap sehingga keterangannya adalah tidak obyektif, terhadap penilaian keterangan saksi tersebut adalah sepenuhnya ada pada ranah Majelis Hakim dengan mempertimbangkan dan dihubungkan dengan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, cara hidup, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu dan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, sebagaimana telah digariskan oleh Pasal 185 (6) KUHAP.

➢ Bahwa terhadap poin keberatan bahwa barang bukti yang disita pada saat proses penangkapan dan barang bukti yang dihadirkan dihadapan persidangan, **tidak ada 1 (satu) pun Barang Bukti yang didapat dari diri Terdakwa YUNUS SULAEMAN alias YUNUS Bin ATUN SULAEMAN**, karena seluruh Barang Bukti didapatkan dari Saksi A CHARGE DENIH alias ETET.

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa perkara a quo merupakan pengembangan dari Denih alias Etet, yaitu bahwa terdakwa menerima ganja dari jack untuk diserahkan kepada saksi Denih alias Etet, sehingga pada terdakwa tidak ditemukan barang bukti, hal mana telah pula diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan. Tidak adanya barang bukti tidak serta merta membuat dakwaan tidak terpenuhi, oleh karena untuk menjatuhkan pidana, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (vide pasal 183 KUHAP).



Bahwa sesuai pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

➤ Bahwa terhadap poin keberatan terkait bahwa Terdakwa adalah PECANDU aktif dalam kategori RINGAN yang saat ini sedang menjalani proses rawat jalan di lembaga Rehabilitasi, sebagaimana keterangan ahli dan saksi a de charge. Sehingga apabila merujuk dari perbandingan alat bukti saksi yang dihadirkan telah nyata dan jelas penerapan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang memposisikan Terdakwa sebagai Pengedar dan/atau Perantara TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN oleh Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dari keterangan ahli maupun saksi a de charge serta bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum dengan hasil hasil diagnosa terhadap Terdakwa yang masih berjalan yaitu termasuk penyalahguna narkotika golongan satu jenis tanaman dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri, Terdakwa termasuk dalam kategori pola ketergantungan ringan, Ahli sarankan untuk rawat jalan.

Bahwa dengan demikian terdakwa bukanlah pecandu. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

➤ Bahwa dengan uraian pertimbangan baik terhadap unsur kedua maupun pertimbangan terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka beralasan hukum apabila Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dikesampingkan sepanjang mengenai pembuktian unsur dakwaan. Sedangkan terhadap isi Nota Pembelaan selain dan selebihnya akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada terdakwa;

Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut, maka elemen unsur ini yaitu menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah :



- *Orang yang melakukan.* Bahwa orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, maka pelaku yang melakukan tindak pidana itu harus seorang Pegawai Negeri;
- *Orang yang menyuruh melakukan.* Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh;
- *Orang yang turut melakukan.* Turut melakukan diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. JACK (DPO) yaitu sejak tahun 2000 pada saat saat bertemu di sekitaran bundaran Sudirman, sedangkan Terdakwa mengenal saksi Denih Als Etet yang merupakan teman Terdakwa sejak kecil namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Denih Als Etet;

Bahwa berawal pada bulan April 2022 bertempat di Bengkel dekat rumah Terdakwa di Gg H. Kosim Nomor : 99/80 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, ketika sdr. Jack (DPO) mendatangi Terdakwa untuk menitipkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna bening berisi narkoba jenis Ganja milik sdr. Jack (DPO), untuk diserahkan kembali kepada saksi Denih Alias Etet Bin lin (Alm) dengan kesepakatan terdakwa akan menerima 5 (lima) linting ganja dari sdr. Jack (DPO) sebagai pembayaran penerimaan narkoba jenis ganja;

Bahwa kemudian pada bulan Juli 2022 bertempat di Bengkel dekat rumah Terdakwa tersebut, sdr. Jack (DPO) mendatangi Terdakwa untuk menitipkan kembali 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna bening berisi narkoba jenis Ganja milik sdr. Jack (DPO). Lalu Sdr. Jack (DPO) menyerahkan



narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kembali kepada saksi Denih Alias Etet dan terdakwa mendapat upah sebanyak 5 (lima) linting Narkotika jenis Ganja dari saksi Denih Alias Etet. Kemudian pada awal Agustus 2022, bertempat di Bengkel dekat rumah Terdakwa tersebut, sdr. Jack (DPO) mendatangi Terdakwa untuk menitipkan kembali 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna bening berisi narkotika jenis Ganja milik sdr. Jack (DPO). Lalu Sdr. Jack (DPO) menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kembali kepada saksi Denih Alias Etet dan terdakwa mendapat upah sebanyak 5 (lima) linting Narkotika jenis Ganja saksi Denih Alias Etet. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Gang Haji Kosim Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, saksi Wahyudin, saksi Rendy Arfan Nurahman bersama Tim pada satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Denih Alias Etet serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut simcard operator seluler simpati dengan nomor 082226623534, uang tunai sisa hasil penjualan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), yang ditemukan di saku celana yang saksi Denih Alias Etet, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun kering (diduga narkotika golongan I jenis ganja) yang ditemukan digantungan pakaian di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun kering (diduga narkotika golongan I jenis ganja) dan 1 (satu) linting kertas pahpier warna putih berisi bahan / daun kering (diduga narkotika golongan I jenis ganja) dan 1 pack kertas pahpier warna putih merk smoking red regular, yang ditemukan didalam saku jaket warna coklat sebelah kanan yang disimpan digantungan pakaian di Bengkel SPL, pada saat petugas menanyakan kepada terkait kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut, diketahui bahwa narkotika jenis ganja tersebut milik sdr. Jack (DPO) yang didapat saksi Denih alias Etet dari terdakwa;

Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Gg. H. Kosim No 99/80 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa benar barang bukti yang didapat petugas dari saksi Denih Als Etet adalah narkotika milik sdr. Jack (DPO) yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Denih Alias Etet untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Denih alias Etet, dalam menerima dan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa ternyata bersesuaian dengan seluruh unsur pasal dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud dan oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana serta beralasan hukum untuk dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan bahan/daun kering (diduga narkotika golongan 1 jenis ganja).
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kering (diduga narkotika golongan 1 jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas pahvier warna putih merk smoking red reguler.
- 1 (satu) buah jaket warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard operator seluler simpati dengan nomor 082226623534.
- Uang tunai sisa hasil penjualan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Denih alias Etet maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara atas nama terdakwa Denih alias Etet;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Sulaeman alias Yunus bin Atun Sulaeman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tanpa hak menerima dan menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan bahan/daun kering (diduga narkotika golongan 1 jenis ganja);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kering (diduga narkotika golongan 1 jenis ganja) dan 1 (satu) pack kertas pahvier warna putih merk smoking red reguler;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard operator seluler simpati dengan nomor 082226623534;
 - Uang tunai sisa hasil penjualan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Denih alias Etet;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H. dan Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Fitri Jayanti Eka Putri, SH.,MH. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Sugianto, S.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2022/PN Blb



Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.